

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia adalah negara yang selalu berupaya meningkatkan pertumbuhan penduduk yang besar yang mengalami perkembangan dalam beragam aspek. Salah satunya adalah perekonomian, kemajuan ini dicerminkan oleh kondisi Indonesia sebagai negara dengan potensi maju yang mampu memberikan keuntungan bagi para investor dan pengusaha untuk mendirikan usaha di Indonesia, terutama para investor dan pengusaha berasal dari luar negeri. Semakin banyak perusahaan yang mendirikan dan mendaftar terutama di IPO atau go public membuat laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Perusahaan go public ini akan menawarkan saham yang dimilikinya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perdagangan efek, seperti saham dan obligasi. BEI merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan efek dari para pelaku pasar, seperti investor, perusahaan, dan lembaga keuangan. Sebagai salah satu bursa efek terbesar di Asia Tenggara, BEI memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. BEI memfasilitasi perdagangan efek dari berbagai sektor.

Per tanggal 8 November 2023 jumlah saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia sudah ada 903 saham yang terbagi kedalam beberapa sektor. Sejak tahun 1996 klasifikasi yang digunakan oleh Bursa yaitu klasifikasi JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*). Namun sejak tanggal 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan klasifikasi sektor industri baru IDX Industrial Classification (IDX-IC). Klasifikasi JASICA memiliki 9 sektor dengan 56 sub sektor turunannya. Sedangkan pada sistem pengelompokan yang baru, sektornya bertambah menjadi 12 sektor dengan 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan demikian semua perusahaan terklasifikasi secara spesifik.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi *Industrial Classification* (IDX-IC) mengingat periode penelitian yang dilakukan dari tahun

2020-2023, yang dimana pada awal 2021 mulai diberlakukannya klasifikasi IDX-IC. Klasifikasi IDX-IC merupakan klasifikasi terbaru. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan klasifikasi IDX-IC.

Klasifikasi IDX-IC terbagi kedalam 12 sektor. Yang pertama ada sektor energi (*energy*), yang kedua ada sektor barang baku (*basic materials*), yang ketiga ada sektor perindustrian (*industrials*), yang keempat ada sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*), yang kelima ada barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*). Lalu yang keenam ada sektor kesehatan (*healthcare*), yang ketujuh ada sektor keuangan (*financials*), yang kedelapan ada sektor properti dan real estat (*properties and real estate*), yang kesembilan ada sektor teknologi (*technology*), yang kesepuluh ada sektor infrastruktur (*infrastructures*), yang kesebelas ada sektor transportasi & logistik (*transportation and logistic*), dan yang terakhir ada sektor produk investasi tercatat (*listed investment product*). Sektor *basic materials* mencakup perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk industri lain, seperti barang kimia, material konstruksi, barang kemasan, logam & mineral, dan produk kayu serta kertas.

Pada penelitian, peneliti memilih sektor *basic materials*. Sektor *basic materials* atau bahan dasar mencakup perusahaan yang terlibat dalam penemuan, ekstraksi, dan pengolahan bahan mentah, termasuk kegiatan seperti pertambangan, kehutanan, dan produksi bahan kimia. Semua barang fisik terdiri dari kombinasi bahan dasar yang diproses untuk menghasilkan barang jadi. Perusahaan dalam sektor ini berperan sebagai tahap awal dalam rantai pasokan berbagai produk, dengan fokus pada penemuan dan ekstraksi sumber daya alam (CFI Team, 2024b). Adapun pemilihan sektor *basic materials* sebagai objek pada penelitian ini dilandasi oleh fakta bahwa sektor *basic materials* sendiri merupakan fondasi bagi banyak industri lainnya karena menyediakan bahan baku esensial yang digunakan dalam produksi barang jadi. Perubahan dalam sektor ini dapat memberikan wawasan penting tentang kondisi ekonomi secara keseluruhan, terutama karena sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan permintaan dan penawaran di pasar global.

Penguatan signifikan dalam sektor *basic materials* ini menunjukkan betapa vitalnya sektor tersebut dalam dinamika pasar saham. Ketika sektor ini mengalami pertumbuhan, hal tersebut sering kali mencerminkan peningkatan aktivitas industri yang lebih luas, karena bahan baku yang disediakan digunakan dalam berbagai aplikasi dari konstruksi hingga manufaktur. Oleh karena itu, fluktuasi dalam sektor ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan yang bergerak langsung dalam industri bahan dasar, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada berbagai sektor ekonomi lainnya (Invesnow, 2024).

Lebih lanjut, pemilihan sektor ini juga dilandaskan oleh kesesuaian permasalahan serta variabel yang menjadi fokus penelitian. Yang mana pada penelitian berkaitan dengan praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di sektor ini. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya dugaan manipulasi data ekspor Pulp Larut yang menyebabkan Kerugian Pajak. Secara mendalam, kasus penghindaran pajak oleh PT Toba Pulp Lestari ini melibatkan penyalahan klasifikasi jenis pulp yang diekspor ke Makau untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan tersebut mencatat pulp larut yang bernilai tinggi sebagai pulp kertas yang bernilai lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dari seharusnya. Kemudian, pulp tersebut dijual oleh perusahaan pemasaran di Makau dengan harga tinggi, memperoleh keuntungan besar yang seharusnya dicatat oleh PT Toba Pulp Lestari di Indonesia. Praktik ini mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak negara sekitar Rp 1,07 triliun selama periode 2007-2016 (Laia, 2020; Rohima, 2023).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk keperluan publik dan mengatur aktivitas ekonomi. Secara sederhana, pajak merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu. Karakteristik utama pajak meliputi sifatnya yang bersifat memaksa, menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam pembiayaan kebutuhan publik (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Terkait hal ini, faktanya pemerintah selalu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rencana keuangan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup daftar pendapatan dan daftar belanja pemerintah. Pendapatan negara terdiri dari tiga sumber utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara non-pajak, dan hibah. Berikut adalah data realisasi pendapatan negara dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 – 2023

No.	Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
	Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
	Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
2.	Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00
	Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2024)*

Merujuk pada tabel 1 di atas, penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mencapai 1.647.783,34 milyar rupiah, meningkat menjadi 2.637.248,9 milyar rupiah pada tahun 2023. Tren peningkatan penerimaan perpajakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah berhasil dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor ini. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kepatuhan pajak, perubahan dalam struktur pajak, atau peningkatan aktivitas ekonomi.

Tax Avoidance sendiri adalah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak mereka, telah menjadi isu penting di banyak negara. Khususnya dalam konteks bisnis lintas negara, perusahaan sering kali menggunakan praktik penghindaran pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini sering kali terjadi dalam situasi

di mana perusahaan memiliki keterkaitan khusus dengan negara-negara lain. Praktik penghindaran pajak sering kali melibatkan pemanfaatan perbedaan dalam aturan perpajakan di berbagai negara. Meskipun praktik ini mungkin sah secara hukum, dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan etis karena walaupun tidak secara langsung melanggar aturan perpajakan, praktik tersebut dapat dianggap merugikan secara ekonomi bagi negara. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi isu yang penting dalam perdebatan kebijakan pajak di tingkat nasional dan internasional (Mappadang, 2021).

Penelitian-penelitian ini mencakup beragam topik, mulai dari analisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak, dampaknya terhadap perekonomian, hingga upaya-upaya untuk mengatasi atau mengurangi praktik penghindaran pajak. Jumlah yang signifikan dari penelitian ini mencerminkan kepentingan yang besar dari para akademisi untuk memahami dan mengatasi isu yang kompleks ini, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang diyakini memengaruhi praktik *Tax Avoidance*, yaitu *prudence* akuntansi, komposisi direksi yang melibatkan wanita, dan penggunaan *Tax Haven*. Pemilihan variabel ini didasarkan pada tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan hasil penelitian yang beragam dan bahkan kontradiktif terkait hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Prudence akuntansi, sebagai konsep yang mewakili pendekatan konservatif dalam pelaporan keuangan, mengakui potensi kerugian lebih awal daripada potensi keuntungan. Perusahaan yang menganut prinsip konservatif mungkin lebih cenderung untuk mengeksplorasi strategi penghindaran pajak yang legal dan sesuai dengan regulasi, tetapi masih tetap konsisten dengan prinsip konservatif tersebut. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajer perusahaan). Dalam konteks ini, manajer berusaha mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri, seperti melakukan penghindaran pajak. Teori ini menekankan pada perbedaan keinginan dan prinsip antara kedua pihak. Dalam konteks penghindaran pajak, *prudence* akuntansi dapat digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan, sehingga mengurangi pajak

yang harus dibayarkan. Prinsip *prudence* akuntansi ini berkaitan dengan teori keagenan karena manajer yang konservatif cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan untuk menghindari konflik dengan kreditur dan pemegang saham. Penelitian oleh Alfarasi dan Muid (2022) menunjukkan bahwa *prudence* akuntansi memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*, sementara penelitian oleh Febrianto dan Leuresesis (2022) menemukan hasil yang berlawanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance*.

Pada variabel direksi wanita, keberadaan direksi wanita dalam perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Studi menunjukkan bahwa kehadiran wanita di dewan direksi mengurangi kewajiban pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wanita yang berada di posisi kepengurusan perusahaan cenderung lebih konservatif dalam mengelola keuangan bisnis mereka, yang berarti mereka akan mengurangi praktik penghindaran pajak untuk menghindari konflik dengan pemerintah dan pemegang saham. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva dan Hadri (2022) yang menyatakan bahwa direksi wanita tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan William dan Menik (2024) justru menunjukkan bahwa direksi wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pada variabel *Tax Haven*, istilah *Tax Haven* merujuk pada wilayah hukum di mana perusahaan dapat menempatkan aset atau mendirikan entitas dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Meskipun penggunaan *Tax Haven* tidak selalu ilegal, seringkali praktik ini dikaitkan dengan strategi perpajakan yang agresif dan kontroversial. Jika dihubungkan dengan teori keagenan, manajer perusahaan (agen) akan berusaha untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaannya sendiri, seperti melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks *Tax Avoidance*, *Tax Haven* digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Hasil penelitian mengenai korelasi antara *Tax Haven* dan praktik *Tax Avoidance* juga menunjukkan variasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2019), ditemukan bahwa penggunaan *Tax Haven* berdampak pada praktik

Tax Avoidance, sementara penelitian yang dilakukan oleh Shafirra dan rekan (2019) menunjukkan hasil yang berlawanan.

Beragam hasil penelitian yang diperoleh dari studi-studi terdahulu mengenai pengaruh variabel-variabel yang telah disebutkan masih inkonklusif dalam penelitian yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait keterkaitan antar variabel tersebut. Khususnya, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara *prudence* akuntansi, kehadiran direksi wanita, dan penggunaan *Tax Haven* dalam konteks perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga memahami dinamika praktik-praktik perpajakan di dalamnya menjadi sangat krusial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *Tax Avoidance* menggunakan variabel pendukung yang telah di uraikan dengan judul **“Pengaruh *Prudence* Akuntansi, Direksi Wanita dan Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Di Indonesia, masalah perpajakan telah menjadi sorotan yang semakin intens, terutama sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pajak, sebagai kontribusi yang diwajibkan kepada warga negara, bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara, hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengumpulan pajak serta mengurangi dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Perusahaan yang menerapkan prinsip *prudence* cenderung lebih konservatif dalam melakukan pelaporan pajak, sehingga mungkin cenderung menghindari

risiko yang terkait dengan praktik *Tax Avoidance* yang agresif. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa direksi perusahaan yang melibatkan wanita cenderung mengambil keputusan secara lebih rasional dan melaporkan keuangan secara lebih transparan dibandingkan dengan direksi yang didominasi oleh laki-laki (Hudha & Utomo, 2021). Dimana direksi sendiri memiliki peran sentral dalam mengatur operasi perusahaan. Selain itu, dalam konteks perpajakan, juga dikenal konsep *Tax Haven* dimana penggunaannya tidak selalu ilegal, namun sering kali dikaitkan dengan praktik perpajakan yang agresif dan berpotensi menyebabkan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas serta latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, pada penelitian ini peneliti mengkonstruksi pertanyaan atau perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh *prudence* akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023?
- 2) Apakah terdapat pengaruh direksi wanita terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023?
- 3) Apakah terdapat pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *prudence* akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh direksi wanita terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

- 3) Untuk mengetahui pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pengaruh *prudence* akuntansi, direksi wanita, dan pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi referensi tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance* di perusahaan, khususnya dalam konteks *prudence* akuntansi, komposisi direksi yang melibatkan wanita, dan penggunaan *Tax Haven*.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance* di perusahaan, khususnya dalam konteks *prudence* akuntansi, komposisi direksi yang melibatkan wanita, dan penggunaan *Tax Haven*. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademis tentang perpajakan perusahaan dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan, sehingga dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi celah-celah perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak mereka.
- b. Perusahaan Sektor Basic Materials di Indonesia

Bagi perusahaan manufaktur sektor bahan baku di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi perpajakan. Informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik tax avoidance dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan dan mengelola risiko pajak dengan lebih baik.

c. Investor

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik perpajakan perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja investasi mereka. Dengan informasi yang lebih komprehensif tentang risiko dan peluang terkait dengan praktik tax avoidance perusahaan, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan memperhitungkan risiko perpajakan dalam evaluasi portofolio mereka.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum dan singkat isi penelitian terkait gambaran umum objek penelitian yaitu sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023, latar belakang penelitian yang membahas isu terkait perpajakan di Indonesia, termasuk peningkatan penerimaan pajak dan tantangan dalam menghadapi praktik *Tax Avoidance*. Selanjutnya, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian juga akan diuraikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fokus dan relevansi penelitian ini.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dilakukan tinjauan terhadap literatur dan penelitian terkait, termasuk konsep dasar perpajakan, teori dan konsep *Tax Avoidance*, prinsip akuntansi *prudence*, pengaruh komposisi direksi yang melibatkan wanita, dan penggunaan *Tax Haven* terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Penjelasan tentang studi terdahulu, kerangka konseptual serta perumusan hipotesis juga akan diuraikan untuk memperkuat landasan teori penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan secara detail pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian. Penjelasan mengenai sampel, serta prosedur pengumpulan dan analisis data juga akan disertakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

d. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Analisis pengaruh *prudence* akuntansi, direksi wanita, dan pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance* akan dibahas secara terpisah. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan dan interpretasi terhadap temuan penelitian untuk menjelaskan implikasi serta relevansi hasil dengan teori dan konteks penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan temuan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Implikasi temuan terhadap teori dan praktik akan disorot, disertai dengan keterbatasan penelitian. Terakhir, akan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk melengkapi atau memperluas pemahaman terhadap topik yang dibahas.